



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2026**

**TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan di Daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional republik Indonesia dan/atau LKD.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis meliputi LKD, Unit Kearsipan, Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau perseorangan.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh arsip nasional republik Indonesia yang menggunakan sarana JIKN.
12. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh arsip nasional republik Indonesia.
13. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi Arsip yang dikembangkan dan dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Daerah.
14. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip di daerah yang dikelola oleh LKD.

15. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi adalah sistem informasi pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik yang dilaksanakan di Daerah.
16. Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disingkat SIKS adalah sistem informasi pengelolaan Arsip Statis yang dikelola oleh LKD dengan menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIKD dan JIKD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mewujudkan layanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan;
 - b. mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik; dan
 - c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. SIKD;
- b. JIKD; dan
- c. sumber daya pendukung.

BAB II

SIKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mengelola SIKD yang dilaksanakan oleh LKD untuk mendukung pengelolaan Arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh.
- (2) Pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung SKD dan merupakan bagian dari sistem kearsipan nasional.

Pasal 5

Pembangunan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui :

- a. penetapan kebijakan SIKD; dan
- b. penyelenggaraan SIKD.

Bagian Kedua

Penetapan Kebijakan

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. kebijakan dalam penyediaan informasi kearsipan; dan
 - b. kebijakan dalam penggunaan informasi kearsipan.
- (2) Penetapan kebijakan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Elemen Informasi pada SIKD memuat:

- a. jenis naskah;
- b. tingkat perkembangan;
- c. hal/judul;
- d. klasifikasi akses;
- e. klasifikasi keamanan;
- f. kategori arsip;
- g. vital/tidak vital;
- h. media arsip;
- i. bahasa dan tulisan;
- j. kategori fungsi;
- k. nomor berkas;
- l. judul berkas;
- m. status;
- n. status berkas;
- o. tanggal berkas;
- p. aplikasi pencipta;
- q. retensi aktif; dan
- r. retensi inaktif.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk :
- a. mewujudkan Arsip sebagai tulang punggung manajemen Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin akutabilitas manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak;
 - d. menjamin ketersediaan Arsip sebagai memori kolektif Daerah;
 - e. menjamin pemberdayaan informasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan Arsip; dan
 - f. mendukung pengelolaan Arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh.
- (2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan dikoordinasikan oleh lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan SIKD meliputi:
- a. Srikandi; dan
 - b. SIKS.
- (4) Seluruh sistem yang merupakan bagian dari SIKD terintegrasi dengan SIKN.

Bagian Keempat Srikandi

Pasal 9

- (1) Srikandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh LKD.
- (3) Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Srikandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersedia dalam versi:
 - a. *website*; dan/atau
 - b. *mobile*.
- (2) Srikandi versi *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses melalui *srikandi.arsip.go.id*.
- (3) Srikandi versi *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan mengunduh aplikasi melalui *playstore* untuk pengguna android dan melalui *App store* untuk pengguna *iPhone Operating System*.

Pasal 11

Perangkat Daerah menyediakan sarana dalam penggunaan Srikandi meliputi:

- c. komputer;
- d. mesin pemindai (*scanner*); dan
- e. jaringan koneksi internet.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penggunaan Srikandi di Daerah terdiri atas :
 - a. administrator Daerah;
 - b. administrator Perangkat Daerah;
 - c. tata usaha/sekretaris;
 - d. Unit Kearsipan;
 - e. pimpinan; dan
 - f. pengguna.
- (2) Administrator Daerah dan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d berkedudukan di LKD.
- (3) Administrator Perangkat Daerah dan tata usaha/sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pimpinan Pencipta Arsip yang terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. sekretaris Daerah;
 - d. asisten sekretaris Daerah;
 - e. kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. kepala Unit Pelaksana Teknis/UPT.

- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pengguna Srikandi yang terdiri dari seluruh pegawai Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Administrator Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:
- menyusun kewenangan administrator Perangkat Daerah;
 - membuat struktur unit kerja serta jabatan; dan
 - membuat akun pengguna administrator Perangkat Daerah.
- (2) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
- melaksanakan kewenangan administrator Perangkat Daerah; dan
 - membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan.
- (3) Tata usaha/sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertugas :
- melakukan registrasi naskah masuk;
 - melakukan registrasi naskah keluar;
 - melakukan pemberkasan Arsip Perangkat Daerah; dan
 - pemindaian surat.
- (4) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d bertugas :
- memasukkan kode klasifikasi Arsip, jadwal retensi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis;
 - memasukkan *template* naskah dinas; dan
 - mengatur pemberkasan dan penyusutan Arsip.
- (5) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e bertugas :
- memverifikasi naskah keluar;
 - menandatangani naskah keluar; dan
 - menindaklanjuti dan/atau mendisposisi naskah masuk.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Srikandi maka penciptaan naskah dinas dapat dilakukan secara manual.
- (2) Naskah dinas yang diciptakan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang diciptakan melalui Srikandi.
- (3) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tangkapan layar atau dokumentasi yang memuat informasi bahwa Srikandi mengalami gangguan.
- (4) Naskah dinas ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada hari kerja, pada saat melaksanakan perjalanan dinas dan pada hari libur.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bertanggung jawab untuk melaksanakan :

- penyediaan dan pemeliharaan jaringan internet;

- b. pendaftaran tanda tangan elektronik seluruh pegawai Pemerintah Daerah; dan
- c. penyediaan *email* dinas seluruh pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pengembangan Srikandi meliputi:

- a. pemeliharaan jaringan;
- b. pengembangan pengorganisasian Srikandi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pengembangan fitur Srikandi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Bagian Kelima SIKS

Pasal 17

- (1) SIKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh LKD.
- (2) SIKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi sistem informasi Arsip Statis; dan
 - b. aplikasi SIKN.

BAB III

JIKD

Pasal 18

- (1) JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan JIKD dikelola oleh LKD sebagai pusat jaringan Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah selaku Pencipta Arsip merupakan simpul jaringan JIKD.
- (4) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan JIKN.
- (5) LKD sebagai pusat jaringan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
 - b. pemuatan informasi kearsipan dalam JIKD;
 - c. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis ke pusat jaringan nasional;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD; dan
 - f. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan JIKD dan SIKD.

Pasal 19

- (1) Pengguna dan penyelenggara informasi kearsipan pada JIKD terdiri atas:
 - a. administrator dan verifikator data kearsipan pada simpul jaringan;

- b. kontributor data kearsipan pada simpul jaringan; dan
 - c. pengguna.
- (2) Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah arsip; dan
 - g. keterangan
- (3) Informasi kearsipan yang dipublikasikan di JIKD terdiri atas:
- a. informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; dan
 - c. informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Fasilitas dalam JIKD yang digunakan sebagai layanan kearsipan dapat dikembangkan sebagai:
- a. pameran virtual, yang berisi pameran Arsip digital secara dalam jaringan tentang tema tertentu dengan isi yang merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. galeri arsip, pengunjung dapat melihat khasanah Arsip dengan tema tertentu yang telah dilakukan digitalisasi;
 - c. fasilitas pemesanan arsip, pengguna terdaftar dapat memesan secara daring kepada simpul jaringan suatu Arsip tertentu; dan
 - d. fasilitas lain yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan SIKD dan JIKD.

BAB IV

SUMBER DAYA PENDUKUNG

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan SIKD dan JIKD didukung oleh :
- a. sumber daya manusia; dan
 - b. pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan sebagai pengelola dan pengguna SIKD dan JIKD.
- (3) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengikuti :
- a. bimbingan teknis;
 - b. lokakarya; dan
 - c. pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 September 2026

BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 26



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006